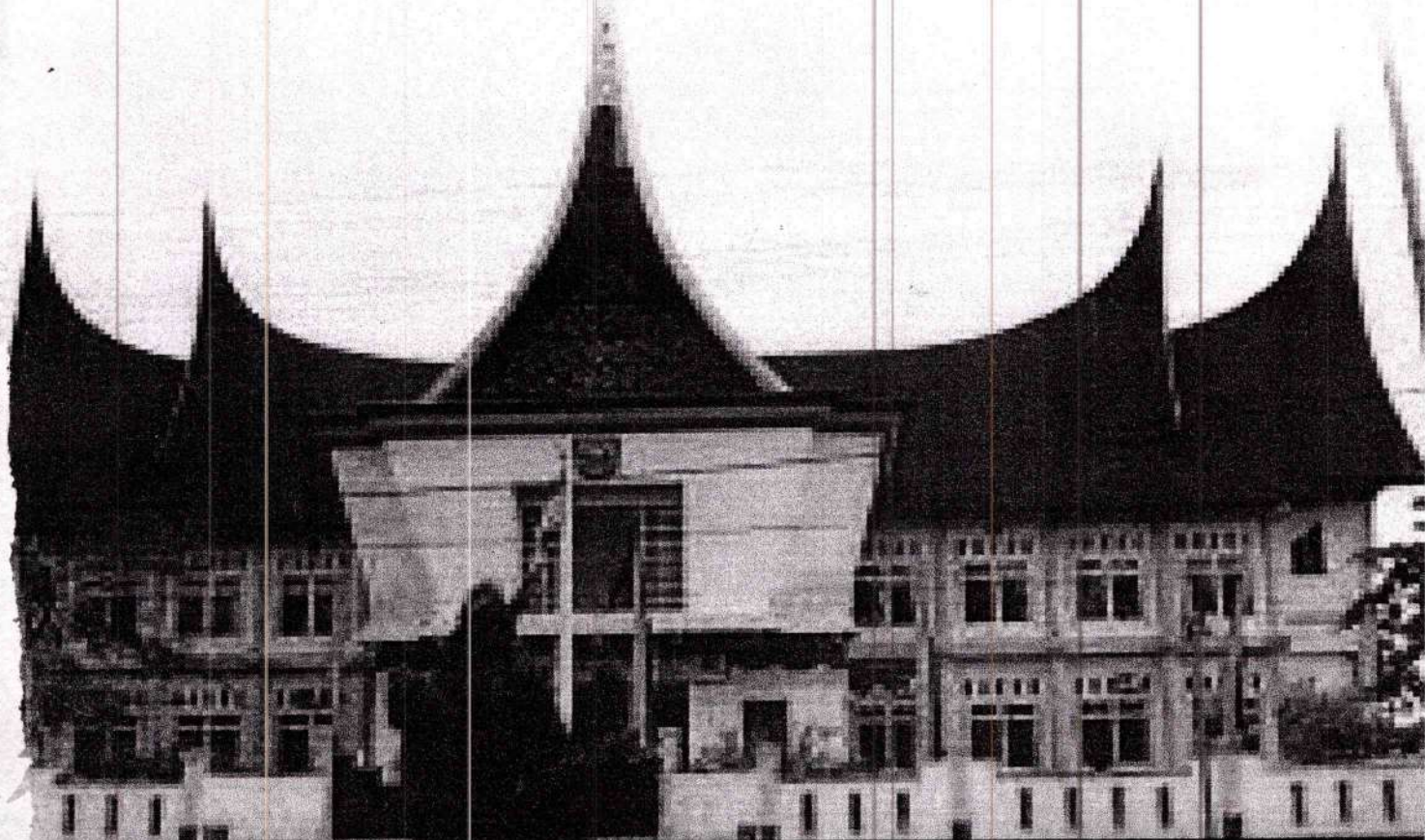




PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023



**SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan. Pada prinsipnya, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Terimakasih kepada Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman atas bantuannya dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi aparatur Sekretariat DPRD Kota Pariaman untuk dijadikan acuan dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2018-2023

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 , kami mengucapkan banyak terima kasih.

Pariaman , November 2018

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PARIAMAN**

YUSRIZAL, S.Pd, MM

NIP. 196402021988031009

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2.2	Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	16
Tabel 2.3	Pegawai Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional	16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai per Bagian	17
Tabel 2.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	19
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman	23
Tabel. 3.3	Indentifikasi Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program Walikota Terpilih	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	39
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pariaman	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman	14
-------------	--	----

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35

BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB	VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB	VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Pariaman.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahap ini dilakukan dengan:
 - a) membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2017. SK Sekretaris DPRD Nomor 05/ SK/ SEKWAN
 - b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD,
 - c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
 - d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra DPRD yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor tanggal tentang Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018-2023.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD 2017-2022.
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Strategi dan arah kebijakan;
 - V. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

VI. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;

VII. Penutup.

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah :

- a. Landasan ideal : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 14. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 15. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencanan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2023
18. PERDA Kota Pariaman No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman

1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan :

- a. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.
- b. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Pariaman.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pariaman.
- b. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam Fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan renstra K/L dan renstra Sumatera Barat

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

BAB VI PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. *Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD..
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai tugas dan fungsinya

2.1.3 . Stuktur Organisasi

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 09 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut:

A Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD,
Melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3) mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- 5) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 6) menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- 7) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 8) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- 9) menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- 10) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 11) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 12) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 13) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 14) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 15) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 16) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 17) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

- 18) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 19) mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 20) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- 21) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
 - a) Subbagian Program dan Keuangan, yang melaksanakan tugas:
 - 1) menyusun bahan perencanaan;
 - 2) menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
 - 3) menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - 4) merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - 5) merencanakan pemverifikasian keuangan;
 - 6) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - 7) mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
 - 8) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - 9) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - 10) merencanakan penatausahaan keuangan;
 - 11) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - 12) mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - 13) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - 14) menganalisis laporan keuangan;
 - 15) menganalisis laporan kinerja; dan
 - 16) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
 - b) Subbagian Umum, yang melaksanakan tugas:
 - 1) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
 - 2) melaksanakan kearsipan;
 - 3) menyusun administrasi kepegawaian;

- 4) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- 6) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- 7) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- 8) mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- 9) mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- 10) mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- 11) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- 12) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 13) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- 14) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- 15) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 16) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- 17) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- 18) melaksanakan pemeliharaansarana, prasarana dan gedung

B Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi.

Melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- 2) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- 4) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7) menyusun risalah rapat;
- 8) mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- 9) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- 11) menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- 12) menyelenggarakan publikasi; dan
- 13) menyelenggarakan keprotokolan.
 - a) Subbagian Kajian Perundang-undangan, yang melaksanakan tugas:
 - 1) melaksanakan kajian perundang-undangan;
 - 2) membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
 - 3) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
 - 4) membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
 - 5) merancang bahan pembahasan Perda; dan
 - 6) menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
 - b) Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi, yang melaksanakan tugas:
 - 1) merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
 - 2) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
 - 3) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
 - 4) memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
 - 6) menyusun bahan komunikasi dan publikasi;

- 7) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- 8) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- 9) merencanakan kegiatan DPRD; dan
- 10) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.

C Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

Melaksanakan fungsi:

- 1) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- 2) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- 3) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- 4) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- 5) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- 6) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- 7) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- 8) memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 9) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 10) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 11) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- 12) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- 13) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.
 - a) Subbagian Fasilitasi Penganggaran, yang melaksanakan tugas:
 - 1) merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - 2) menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
 - 3) menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - 4) menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - 5) menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah; dan
 - 6) menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
 - b) Subbagian Fasilitasi Pengawasan, yang melaksanakan tugas:
 - 1) mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - 2) merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
 - 3) menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - 4) menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - 5) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta
 - 6) memfasilitasi reses DPRD;
 - 7) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - 8) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - 9) menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - 10) melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman

Lampiran : Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : 09 Tahun 2018
Tentang : Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 09 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu jabatan struktural yang terdiri tiga Kepala Bagian dan sembilan Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum (Staf). Disamping itu untuk kelompok jabatan fungsional tertentu juga belum terisi.

Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pariaman sampai dengan Bulan Juni 2018 sebanyak 24 orang dengan perincian sebagai terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat Golongan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	Paket	
1	Pembina / IV b	2	-	-	1	-	3
2	Pembina / IV a	-	-	-	-	-	-
3	Penata Tk. I / III d	-	4	-	2	-	6
4	Penata / III c	1	7	-	-	-	8
5	Penata Muda Tk. I / III b	-	4	-	-	-	4
6	Penata Muda / III a	-	-	-	-	-	-
7	Pengatur Tk I / II d	-	-	-	2	-	2
8	Pengatur / II c	-	-	-	-	-	-
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-	-	-	1	1
Jumlah		3	15		5	1	24

Tabel 2.2
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Adum/Diklatpim IV	11
2	Adumla/Diklatpim III	2
3	Diklatpim II	-
Jumlah		13

Tabel 2.3
Pegawai Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Barang dan Jasa	2
2	Notulensi	-
3	Arsiparis	1
4	Tata Kelola Keuangan	1
Jumlah		4

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai per Bagian

No	Bagian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		L	P	II	III	IV	THL	
I	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1
II	Bagian Umum							
1	Kabag	1	-	-	-	1	-	1
2	Kasubag	2	-	-	2	-	-	2
3	Staf	2	6	3	5	-	-	8
4	Honorer	17	4	-	-	-	21	21
	Jumlah	22	10	3	7	2	21	32
IV	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan							
1	Kabag	-	1	-	-	1	-	1
2	Kasubag	1	1		2	-	-	2
3	Staf	2	1		3	-	-	3
	Jumlah	3	3	-	5	1	-	6
III	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan							
1	Kabag	1	-	-	-	1	-	1
2	Kasubag	1	1	-	2	-	-	2
3	Staf	2	1	-	3	-	-	3
	Jumlah	4	2	-	5	1	-	6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini Sarana Prasarana pendukung yang tersedia berupa:

A. Bangunan Gedung

1. Gedung Sekretariat DPRD dan gedung DPRD

Bangunan Gedung Sekretariat dan Gedung DPRD menyatu dalam satu bangunan dengan luas bangunan ± m² yang terdiri dari dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

a. Lantai dasar

- Ruang Rapat Utama, dilengkapi dengan AC dan WC/Urinoir
- Ruang Rapat Gabungan, dilengkapi dengan AC
- Ruang Lobby

- Ruang Kerja Kepala Bagian, Ruangan Kepala Sub Bagian dan Staf menyatu dalam satu ruangan, kecuali ruangan Kepala Sub Bagian Keuangan, dilengkapi dengan AC dan Interphone
- Ruang Rapat dilengkapi AC dan Interphone
- Ruangan Badan Kehormatan, dilengkapi AC
- Ruang Perpustakaan dilengkapi AC dan Interphone
- WC/Urinoir
- Tempat Parkir kendaraan bermotor
- Tempat Parkir Kendaraan tidak bermotor

b. Lantai II

- Ruangan Pimpinan dilengkapi dengan ruangan makan, AC, Telpon monitor CCTV, dan WC/Urinoir
- 3 Ruangan Komisi dilengkapi AC, Telpon monitor CCTV, dan WC/Urinoir
- Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan AC, Telpon monitor CCTV, dan WC/Urinoir
- 2 Ruangan Wakil dilengkapi AC, Telpon monitor CCTV, dan WC/Urinoir
- Ruangan Sespri Pimpinan dilengkapi AC
- Ruangan Staf Ahli AC
- Gudang
- Ruang Lobby

2. Mushala

Bangunan Mushala terletak di perkarangan belakang, dilengkapi AC dan tempat berwudhuk

3. Rumah Dinas Ketua DPRD

Bangunan Rumah Dinas Ketua DPRD terletak di Kelurahan Jati Hilir dengan luas bangunan ± m² yang terdiri dari:

- Kamar Utama dilengkapi AC, Telpon monitor CCTV, dan Kamar Mandi
- 3 Kamar Anak dilengkapi AC, CCTV, dan Kamar Mandi

- Kamar Paramusaji dilengkapi AC, monitor CCTV, dan Kamar Mandi
- Ruangan Fitnes dan Ruangan Karaoke dilengkapi AC
- Garase Dilengkapi CCTV
- Taman
- Mushala

B. Sarana dan Prasarana Pendukung

Tabel 2.5
Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	JENIS BARANG	JUMLAH TOTAL		KONDISI		
				BAIK	RR	RB
1	Gedung	1	Unit	1	-	-
2	Kursi Putar	207	Buah	207	-	-
3	Kursi Lipat	225	Buah	200	-	25
4	Meja Kayu	141	Unit	135	-	5
5	Lemari Kayu	65	Unit	65	-	-
6	Meja Komputer	5	Unit	5	-	-
7	Komputer PC	15	Unit	10	-	5
8	Dispenser	4	Unit	4	-	-
9	Laptop	27	Unit	10	-	17
10	Note Book	21	Unit	21	-	-
11	Printer	10	Unit	10	-	-
12	Televisi	13	Buah	12	-	1
13	Jam Mekanis	12	Buah	1	-	11
14	Meja Makan	2	Buah	2	-	-
15	Filling Kabinet	14	Buah	14	-	-
17	Brankas	1	Buah	1	-	-
18	Kursi Besi	2	Unit	2	-	-
19	Kursi Sofa	6	Set	6	-	-
20	Mixer Sound Syistem	4	Unit	2	-	2
21	Lensa Kamera	1	Buah	1	-	-
22	Handycam	1	Unit	1	-	-
23	Camera	3	Unit	3	-	-
24	Camera Video CCTV	2	Set	2	-	-
25	Tape Recoder	1	Buah	1	-	-
26	Power Amplifier	2	Unit	2	-	-
27	Equalizer	1	Unit	2	-	-
28	Alat Hiasan	28	Set	28	-	-
29	White Board	5	Buah	5	-	-
30	Meja Rapat	33	Unit	33	-	-

NO	JENIS BARANG	JUMLAH TOTAL		KONDISI		
				BAIK	RR	RB
31	Papan Visull	1	Buah	1	-	-
32	Infocus	3	Set	2	-	1
33	Microphone Table	2	Set	2	-	-
34	Papan Nama Anggota	30	Buah	30	-	-
35	Papan Nama Walikota	1	Buah	1	-	-
36	Papan Nama Wakil Walikota	1	Buah	1	-	-
37	Papan Nama Sekwan	1	Buah	1	-	-
38	Mimbar/Podium	1	Buah	1	-	-
39	Lampu Gantung	2	Buah	2	-	-
40	Tiang Bendera	2	Buah	2	-	-
41	Meja Tanda Tangan	2	Buah	1	-	1
41	Lambang Garuda Pancasila	4	Buah	4	-	-
42	Meja Biro	3	Unit	3	-	-
43	Meja ½ Biro	10	Unit	10	-	-
44	Lemari Es	5	Unit	4	-	1
45	Globe	1	Buah	1	-	-
46	Faximile	3	Unit	2	-	1
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	5	Buah	5	-	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon 3	31	Buah	31	-	-
49	Meja Kerja Ketua dan Wakil Ketua	3	Buah	3	-	-
50	Telepon	2	Buah	2	-	-
51	Kursi Tamu	9	SET	6	-	3
52	Washtafel	4	Unit	4	-	-
53	AC 2 PK	32	Unit	28	-	4
54	Mobil	5	Unit	5	-	-
55	Sepeda Motor	7	Unit	7	-	-
56	Antene Parabola	2	Buah	-	-	2
57	Mesin Potong Rumput	1	Unit	1	-	-
58	Genset	2	Unit	2	-	-
59	Mesin Cusi	1	Unit	1	-	-
60	Tempat Tidur	6	Unit	5	-	1
61	Mesin Kalkulator	5	Buah	5	-	-
62	Kompore Gas	2	Buah	2	-	-
63	Lemari Pakaian	4	Buah	4	-	-
64	Lemari Penyimpanan	12	Buah	12	-	-
65	Papan Nama Instansi	1	Set	1	-	-
66	Meja Tambahan	2	Buah	6	-	-
67	U P S	4	Unit	4	-	-
68	Sound System	1	Unit	1	-	-
69	Alat Rumah Tangga Lainnya	623	Buah	549	-	74
70	Bantal	10	Buah	10	-	-
71	Kasur	6	Buah	6	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.3 (terlampir) yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. 2.4 (terlampir) yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.6, yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. 2.7, yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Pada Program Peningkatan Layanan kepada DPRD Renstra lima tahunan ditargetkan sampai 85% pada tahun kelima. Pada pencapaian realisasi lima tahunan target tersebut belum dapat tercapai. Pada Tahun 2013 realisasi kinerja mencapai 78,45% dikarenakan pada tahun tersebut dana yang dicadangkan untuk rehab bangunan gedung kantor, rehab sedang kendaraan mobil dinas jabatan, bantuan hukum, Publikasi dan dokumentasi serta pengadaan tenaga ahli.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		100%		85%	85%	86%	87%	88%	68 %	92%	46%	96%	47%	80%	108%	53%	110%	54%
	Rapat Paripurna		100%		85%	85%	86%	87%	88%	75 %	47 %	45 %	61%	60%	88%	56%	53%	71%	69%

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)										Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (dalam %)										Rata-rata Pertumbuhan (dalam %)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0			0	87.400	113.000	0		59.355	5.475	67.91	4.8451	62,44	76,96	32,1203	21,14																
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	177.069	553.290	609.540	543.640	461.920	44.180.000	369.397	380.625	418.380	1.48.370	76,96	32,1203	62,44	76,96	32,1203	21,14																
3	Program kerjasama informasi dengan mass media	0	0	0	0	10.997	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.330.827	1.276.265	1.459.491	1.524.696	1.546.852	1.794.566	972.701	1.261.452	1.262.001	712.895	82,77	46,0868	86,43	82,77	46,0868	(7,87)																
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.796.405	3.449.460	2.142.085	1.134.975	1.742.500	2.305.601	2.684.253	1.794.429	573.250	442.271	50,51	25,3814	83,77	50,51	25,3814	(14,42)																
6	Program peningkatan disiplin aparatur	205.285	193.492	160.200	311.000	206.550	200.910	181.816	146.091	297.607	18.350	95,69	8,8840	91,19	95,69	8,8840	0,12																
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000	40.500	36.000	50.000	40.000	24.000	27.000	18.000	27.500	17.000	55,60	42,5000	50,60	55,60	42,5000	(7,79)																
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.438	26.560	38.000	38.000	19.500	12.584	26.215	36.095	37.650	9.194	99,08	47,1487	94,99	99,08	47,1487	7,73																
9	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	9.022.707	10.473.617	9.794.913	12.546.502	11.735.552	7.955.160	5.338.675	8.441.329	9.968.992	7.083.131	79,44	60,3562	86,18	79,44	60,3562	5,40																
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0	63.825	0	0	0	0	49.340	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	1.58.725	55.000	5.000	30.000	53.500	30.812	0	0	0	0	0	0	-	-	-	(19,55)																

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD.
2. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan.
3. Dinamika kegiatan Dewan.
4. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peluang pembahasan perubahan Aturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman.
2. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan Legislatif.
3. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.
4. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Penghambat

Faktor Internal :

Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan. Faktor Internal yang ditemui antara lain :

- Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik
- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
- Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan. Faktor eksternal yang ditemui antara lain :

- Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat
- Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja
- Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.

2. Faktor Pendorong

Faktor Internal

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- Tersedianya sarana kerja
- Tersedianya anggaran/ dana
- Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis
- Adanya struktur kelembagaan yang jelas

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam mencapai sasaran antara lain :

- Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan disiplin
- Adanya hubungan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait
- Adanya hubungan kerja yang baik antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Pariaman merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Pariaman meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelayanan yang diberikan ini sejalan dengan apa yang diharapkan dalam Renstra Kota Pariaman, yakni “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik”.

Untuk tercapainya semua yang telah digariskan, pada Renstra Sekretariat DPRD ditetapkan sasaran jangka menengah, yakni : "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kota Pariaman, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Pariaman yang teridentifikasi antara lain :

- a. Terdapat perbedaan antara Peraturan Walikota yang mengatur Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman dengan Peraturan yang lebih tinggi.
- b. Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini menyajikan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terkait dengan visi, Misi serta Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berdasarkan RPJMD tahun 2018 – 2023 .Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kota Pariaman adalah

"PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA"

Untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menetapkan 5 (lima) Misi Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
3. Mewujudkan pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 3 (tiga) yaitu :

"Mewujudkan pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik."

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Pariaman pada Rencana strategis Tahun 2018–2023 Menetapkan tujuan ***"Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD"***.

Untuk tercapainya tujuan tersebut demi terlaksananya Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, pada kondisi sekarang masih ditemukan beberapa faktor penghambat, yakni :

1. Rendahnya komitmen terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun dalam rapat Bamus.
2. Rendahnya Komitmen Anggota DPRD dan Pimpinan terhadap Renja yang telah disusun
3. Belum pahamnya ASN dilingkup Sekretariat DPRD akan arti pentingnya SOP dalam pelaksanaan tugas
4. Pengurus Barang belum diberikan kewenangan penuh dalam mengurus Barang Milik Daerah
5. Kurang pemahaman Anggota DPRD terhadap Tatib & Kode Etik yang ada
6. Kurangnya Skill & Knowledge Aparatur Sekretariat DPRD
7. Kurangnya kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap Tupoksinya

Namun demikian faktor penghambat ini akan dapat diminimalisasi dengan berbagai faktor pendorong sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen antara Pimpinan dan Anggota DPRD & Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.
2. Perlunya Sekwan selaku Penanggungjawab Anggaran mengingatkan Pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD untuk berkomitmen melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan.
3. Perlunya Sekretaris DPRD memberikan pemahaman serta memerintahkan kepada seluruh pejabat struktural untuk menyusun SOP.
4. Perlunya Sekretaris DPRD memfungsikan Pengurus Barang, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pengurus Barang tersebut.
5. Perlunya Komitmen dari Badan Kehormatan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Tatib DPRD.

6. Perlu SDM Aparatur mengikuti Bimtek /Workshop untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi.
7. Perlunya Sekretaris DPRD melakukan pembinaan sekaligus memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan etos kerja.

3.3. Telaahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat dalam tabel 3.3

Tabel. 3.3

Identifikasi Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program Walikota Terpilih

Visi : "PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA"				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 3: "Mewujudkan pemerintahan yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik"	a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan yang direncanakan.	a. Rendahnya komitmen terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun dalam rapat Bamus.	a. Perlunya komitmen antara Pimpinan dan Anggot DPRD & Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan anggaran
		b. Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna, belum terlaksana sesuai dengan skedul	b. Rendahnya Komitmen Anggota DPRD dan Pimpinan terhadap Renja yang telah disusun	b. Perlunya Sekwan selaku Penanggungjawab Anggaran mengingatkan Pimpinan dan Badan Kehormatan untuk berkomitmen melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan
		c. Belum disusunnya SOP oleh Sekretariat DPRD yang disusun belum dilaksanakan secara baik.	c. Belum pahamiannya ASN di lingkup sekretariat DPRD akan arti pentingnya SOP dalam pelaksanaan tugas	c. Perlunya Sekretaris DPRD memberikan pemahaman serta memerintahkan kepada seluruh pejabat struktural untuk menyusun SOP
		d. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum mempedomani ketentuan yang berlaku.	d. Pengurus Barang belum diberikan kewenangan penuh dalam mengurus Barang Milik Daerah	d. Perlunya Sekretaris DPRD memfungsikan Pengurus Barang, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pengurus Barang tersebut.

Lanjutan

Visi : "PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA"			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum sesuai yang diharapkan	e. Kurang pemahaman Anggota DPRD terhadap Tatib & Kode Etik yang ada	e. Perlunya Komitmen dari Badan Kehormatan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Tatib DPRD
	f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya	f. Kurangnya Skill & Knowledge Aparatur Sekretariat DPRD	f. Perlu SDM Aparatur mengikuti Bimtek/ Workshop untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi
	g. Rendahnya etos kerja ASN Sekretariat DPRD	g. Kurangnya kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap Tupoksinya	g. Perlunya Sekretaris DPRD melakukan pembinaan sekaligus memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan etos kerja

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Kota Pariaman dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Pariaman dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kota Pariaman terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya menuju dukung lingkungan.

Ruang lingkup Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman mencakup :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pariaman
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kota Pariaman
- c. Rencana pola ruang wilayah Kota Pariaman
- d. Penetapan kawasan strategi Kota Pariaman
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman berdasarkan program dan kegiatan, tidak akan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Sekretariat DPRD dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan SDM yang sejalan dengan muatan KLHS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi RPJMD.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut: ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Agenda DPRD"***.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pariaman dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas layanan terhadap agenda DPRD	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	70	73	75	78	81	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada table. 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA"			
Misi ke 3: "Mewujudkan pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.1 Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD	3.1.1 Kepuasan Layanan Fasilitas terhadap agenda DPRD .	3.1.1.1 Pengoptimalan fasilitas penyusunan perundang-undangan	3.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan
			3.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
			3.1.1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
		3.1.1.2 Peningkatan fasilitas penganggaran dan pengawasan	3.1.1.2.1 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
			3.1.1.2.2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
			3.1.1.2.3 Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan.
2. Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
3. Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD.
4. Program Penguatan Kapasitas DPRD

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun dua sampai dengan kelima diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya, kecuali untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dinaikan sebesar 5%.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1. (terlampir)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pariaman

Kode	Bidang Urutan Penyelenggaraan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Peningkat Kualitas Jawab			
				2019			2020			2021			2022							2023		
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			Target	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	4	100%	113.000.000,00	100%	114.390.000,00	100%	119.817.700,00	100%	123.478.131,00	100%	127.182.495,50	100%	599.932.346,50	Sat. DPRD						
	Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Medical Check Up untuk Anggota DPRD	4,85	100%	113.000.000,00	100%	118.650.000,00	100%	124.582.500,00	100%	136.811.425,00	100%	137.352.204,25	100%	624.396.331,25	Sat. DPRD						
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6	6	85%	340.860.000,00	85%	367.353.000,00	85%	385.720.650,00	85%	405.006.092,50	85%	425.257.016,60	85%	1.933.197.340,13	Sat. DPRD						
	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan DPRD Kota Pariaman	Terlaksananya Publikasi dan dokumentasi Kegiatan	34,57	85%	241.200.000,00	85%	253.260.000,00	85%	265.923.000,00	85%	279.219.150,00	85%	293.180.107,50	85%	1.332.782.257,50	Sat. DPRD						
	Penerbitan Media Cetak	Diterbitkannya Majalah Pemerintahan	23,7	85%	108.660.000,00	85%	114.093.000,00	85%	119.797.650,00	85%	125.787.332,50	85%	132.076.909,13	85%	600.415.091,63	Sat. DPRD						
	Program Kerjasama Informasi dengan media massa	0	0	85%	10.997.500,00	85%	11.547.375,00	85%	12.124.143,75	85%	12.730.980,94	85%	13.367.520,98	85%	60.548.123,67	Sat. DPRD						
	Penerbitan Media Cetak	0	0	85%	10.997.500,00	85%	11.547.375,00	85%	12.124.143,75	85%	12.730.980,94	85%	13.367.520,98	85%	60.548.123,67	Sat. DPRD						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	55,78	85%	4.625.000,00	85%	4.856.250,00	85%	5.099.062,50	85%	5.354.051,63	85%	5.621.716,41	85%	25.556.044,53	Sat. DPRD						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan rekting telepon, Sumberdaya Air dan Listrik	34,63	85%	200.000.000,00	85%	210.000.000,00	85%	220.500.000,00	85%	231.225.000,00	85%	243.101.250,00	85%	1.105.126.250,00	Sat. DPRD						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan pajak kendaraan	64,95	95%	23.500.000,00	95%	24.675.000,00	95%	25.908.750,00	95%	27.204.187,50	95%	28.564.396,88	95%	129.893.334,38	Sat. DPRD						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	85%	160.200.000,00	85%	168.210.000,00	85%	176.620.500,00	85%	185.451.525,00	85%	194.724.101,25	85%	885.206.126,25	Sat. DPRD						
	Penyediaan jasa keabsahan kantor	Terlaksananya penyediaan alat dan bahan pemeliharaan kantor dan rumah dinas	69,76	85%	183.400.000,00	85%	192.570.000,00	85%	202.198.500,00	85%	212.308.425,00	85%	222.923.846,25	85%	1.013.400.771,25	Sat. DPRD						
	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	40,89	85%	35.000.000,00	85%	36.750.000,00	85%	38.587.500,00	85%	40.216.875,00	85%	42.442.218,75	85%	193.397.093,75	Sat. DPRD						
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Terdapatnya barang cetakan dan pengandaian	40,7	85%	51.125.000,00	85%	53.681.250,00	85%	56.365.112,50	85%	59.183.573,13	85%	62.142.257,93	85%	282.497.897,66	Sat. DPRD						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terdapatnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27,49	85%	25.000.000,00	85%	26.250.000,00	85%	27.562.500,00	85%	28.940.625,00	85%	30.387.656,25	85%	138.140.781,25	Sat. DPRD						
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan alat rumah tangga	21,39	85%	180.000.000,00	85%	189.000.000,00	85%	198.450.000,00	85%	208.272.500,00	85%	218.791.125,00	85%	994.413.625,00	Sat. DPRD						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62,55	85%	170.520.000,00	85%	179.046.000,00	85%	187.998.300,00	85%	197.398.211,60	85%	207.584.123,75	85%	942.330.640,75	Sat. DPRD						
	Penyediaan makanan dan minuman rapat staf, tamu, kepala dinas dan asen house	Terlaksananya makanan dan minuman rapat staf, tamu, kepala dinas dan asen house	33,72	85%	195.827.000,00	85%	205.618.350,00	85%	215.899.267,50	85%	226.094.210,88	85%	238.028.942,42	85%	1.082.067.790,79	Sat. DPRD						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	56,74	85%	280.000.000,00	85%	294.000.000,00	85%	308.700.000,00	85%	324.135.000,00	85%	340.341.750,00	85%	1.547.736.750,00	Sat. DPRD						
	Penyediaan jasa Administrasi/Teleskopik	Terlaksananya Jasa Administrasi/Teleskopik	53,54	100%	99.000.000,00	100%	103.950.000,00	100%	109.147.500,00	100%	114.004.875,00	100%	120.335.118,75	100%	547.037.493,75	Sat. DPRD						

Lanjutan Tabel

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangka Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Peningkat Jarak	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.597.400.000		1.677.480.000,00		1.761.254.000,00		1.849.421.700,00		1.941.892.785,00		8.827.748.485,00	Sat. DPRD	
	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	100%	393.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	9.222.748.485,00	Sat. DPRD	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	12,22	90%	44.200.000	90%	46.515.000,00	90%	48.840.750,00	90%	51.282.787,50	90%	53.846.526,88	90%	244.785.464,38	Sat. DPRD
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1,27	90%	126.800.000	90%	133.140.000,00	90%	139.797.000,00	90%	146.786.850,00	90%	154.126.192,50	90%	700.650.042,50	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya Peneliharaan rutin/berkala rumah jabatan	21,9	90%	43.800.000	90%	45.590.000,00	90%	48.289.500,00	90%	50.703.975,00	90%	53.239.173,75	90%	242.022.648,75	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Peneliharaan rutin/berkala gedung kantor	37,57	90%	84.500.000	90%	88.725.000,00	90%	93.161.250,00	90%	97.819.112,50	90%	102.710.278,13	90%	466.915.840,63	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Peneliharaan rutin/berkala mobil jabatan	30,03	90%	289.500.000	90%	303.975.000,00	90%	319.173.750,00	90%	335.132.437,50	90%	351.889.059,38	90%	1.599.670.246,88	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,38	90%	200.000.000	90%	210.000.000,00	90%	220.500.000,00	90%	231.525.000,00	90%	243.101.250,00	90%	1.105.126.250,00	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	18,29	90%	40.850.000,00	90%	42.892.500,00	90%	45.037.125,00	90%	47.288.981,25	90%	49.653.130,31	90%	225.722.036,56	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16,36	90%	79.350.000,00	90%	83.317.500,00	90%	87.483.375,00	90%	91.857.543,75	90%	96.450.120,94	90%	438.138.836,69	Sat. DPRD
	Peneliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya Peneliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor	16,19	90%	73.060.000,00	90%	76.650.000,00	90%	80.482.500,00	90%	84.506.625,00	90%	88.731.956,25	90%	403.371.081,25	Sat. DPRD
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	94,15	100%	160.500.000,00	100%	168.525.000,00	100%	176.951.250,00	100%	185.798.812,50	100%	195.088.753,13	100%	896.863.815,63	Sat. DPRD
	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	0	100%	60.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	66.150.000,00	100%	69.457.500,00	100%	72.930.375,00	100%	331.537.875,00	Sat. DPRD
	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Peningkatan disiplin aparatur	8,88	100%	419.150.000	100%	440.107.500,00	100%	462.112.875,00	100%	485.218.518,75	100%	509.479.444,69	100%	2.316.968.338,44	Sat. DPRD
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8,88	100%	419.150.000	100%	440.107.500,00	100%	462.112.875,00	100%	485.218.518,75	100%	509.479.444,69	100%	2.316.968.338,44	Sat. DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		42,5	100%	40.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	44.100.000,00	100%	46.305.000,00	100%	48.620.250,00	100%	221.025.250,00	Sat. DPRD
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	42,5	90%	40.000.000,00	90%	42.000.000,00	90%	44.100.000,00	90%	46.305.000,00	90%	48.620.250,00	90%	221.025.250,00	Sat. DPRD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kerangka	Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kerangka	47,15	100%	6.000.000,00	100%	6.300.000,00	100%	6.615.000,00	100%	6.945.750,00	100%	7.293.037,50	100%	33.153.787,50	Sat. DPRD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan analisis realisasi kinerja SOPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan analisis realisasi kinerja SOPD	68,65	100%	6.000.000,00	100%	6.300.000,00	100%	6.615.000,00	100%	6.945.750,00	100%	7.293.037,50	100%	33.153.787,50	Sat. DPRD
															999.999.999,99	

Lanjutan Tabel

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah	Rp	Sat. DPRD			
				2019			2020			2021			2022						2023		
				Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target				Target	Rp	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		60,36	100%	13.224.271.000,00	100%	13.865.484.450,00	100%	14.579.758.777,50	100%	15.308.746.716,38	100%	16.074.814.052,19	100%	16.849.418.052,19	100%	17.624.418.052,19	100%			
	Pembinaan masyarakat pemerintahan daerah	Terlaksananya Pembinaan masyarakat pemerintahan daerah	42,48	90%	3.522.400.000,00	90%	3.698.320.000,00	90%	3.883.446.000,00	90%	4.077.618.300,00	90%	4.281.499.215,00	90%	4.496.418.300,00	90%	4.711.499.215,00	90%			
	Heating dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/kelembagaan	Terlaksananya Heating dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/kelembagaan	36,43	80%	81.560.000,00	80%	83.375.000,00	80%	85.190.000,00	80%	87.005.000,00	80%	88.820.000,00	80%	90.635.000,00	80%	92.450.000,00	80%			
	Rapat-rapat dan koordinasi dengan	Terlaksananya Rapat-rapat dan koordinasi dengan	43,45	90%	91.940.000,00	90%	93.755.000,00	90%	95.570.000,00	90%	97.385.000,00	90%	99.200.000,00	90%	101.015.000,00	90%	102.830.000,00	90%			
	Rapat-rapat persatuan	Terlaksananya Rapat-rapat persatuan	55,64	100%	374.385.000,00	100%	393.104.250,00	100%	412.759.462,50	100%	432.414.675,00	100%	452.069.887,50	100%	471.725.100,00	100%	491.380.312,50	100%			
	Kegiatan Rense	Kegiatan Rense	46,1	100%	370.875.000,00	100%	389.418.750,00	100%	408.887.687,50	100%	428.356.625,00	100%	447.825.562,50	100%	467.294.500,00	100%	486.763.437,50	100%			
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	64,15	90%	2.552.550.000,00	90%	2.680.177.500,00	90%	2.807.805.000,00	90%	2.935.432.500,00	90%	3.063.060.000,00	90%	3.190.687.500,00	90%	3.318.315.000,00	90%			
	Pengalaman Timbul alih/instansi/ Nominasi dalam rangka pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Timbul alih/instansi/ Nominasi dalam rangka pengawasan	61,79	90%	154.750.000,00	90%	162.487.500,00	90%	170.225.000,00	90%	177.962.500,00	90%	185.700.000,00	90%	193.437.500,00	90%	201.175.000,00	90%			
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	62,66	95%	4.283.000.000,00	95%	4.497.150.000,00	95%	4.722.007.500,00	95%	4.936.107.875,00	95%	5.150.218.250,00	95%	5.364.328.625,00	95%	5.578.439.000,00	95%			
	Centent dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Centent dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	63,92	90%	1.538.500.000,00	90%	1.636.425.000,00	90%	1.734.350.000,00	90%	1.832.275.000,00	90%	1.930.200.000,00	90%	2.028.125.000,00	90%	2.126.050.000,00	90%			
	Cententasi pembekalan Anggota DPRD	Cententasi pembekalan Anggota DPRD	0	100%	234.371.000,00	100%	241.762.500,00	100%	249.154.000,00	100%	256.545.500,00	100%	263.937.000,00	100%	271.328.500,00	100%	278.720.000,00	100%			
	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	0	100%	53.500.000,00	100%	56.175.000,00	100%	58.850.000,00	100%	61.525.000,00	100%	64.200.000,00	100%	66.875.000,00	100%	69.550.000,00	100%			
	Penyediaan Bantuan Hukum dan Advokat	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Hukum dan Advokat	0	100%	53.500.000,00	100%	56.175.000,00	100%	58.850.000,00	100%	61.525.000,00	100%	64.200.000,00	100%	66.875.000,00	100%	69.550.000,00	100%			
					17.422.575.500,00		18.213.441.275,00		19.004.688.688,75		19.800.000.000,00		20.595.125.000,00		21.390.250.000,00		22.185.375.000,00				
		Jumlah																			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 (terlampir).

Dikarenakan terjadi perubahan indikator sasaran Sekretariat DPRD dari semula Prosentase Legislasi Daerah dan Rapat paripurna yakni sebesar 100% pada Renstra periode 2013-2018 menjadi Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada Renstra periode 2018-2023 sehingga kondisi kinerja awal periode untuk indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD diisi dengan skor tahun awal pada periode Renstra 2018-2023.

Hal tersebut mempunyai implikasi terhadap target capaian tiap tahun yang semula berupa prosentase legislasi yang diselesaikan dan rapat paripurna yang dilaksanakan menjadi hasil pengukuran Indeks kepuasan layanan dengan perangkat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitasi agenda DPRD yang diberikan.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indikator Sasaran :								
	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	70	70	73	75	78	81	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pariaman setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Pariaman sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Pariaman agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.